



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

*Handwritten signature/initials*




12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);





20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);





27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
34. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);





## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023.

## Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kudus untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023.

## Pasal 2

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023; dan
- c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

## Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Narasi RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  1. BAB I : PENDAHULUAN;
  2. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  3. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
  4. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
  5. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
  6. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
  7. BAB VII : PENUTUP.
- b. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dan Daftar Usulan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023; dan





- c. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

#### Pasal 4

Dokumen RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI KUDUS,  
  
HARTOPO

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

  
SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022 NOMOR 27

 4 1/2



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Tahun 2023 merupakan tahun ke-5 perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023. Sebagai bentuk penjabaran RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, maka untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 disusun melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD tahun 2023 Kabupaten Kudus didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dengan memperhatikan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024, Proyek Strategis Nasional dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2021 serta dinamika lingkungan yang terjadi di antaranya dampak sosial dan ekonomi dari *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) yang oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dinyatakan sebagai pandemi global. Sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2023 masih akan fokus pada upaya pertolongan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 terutama pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan target pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2023, yaitu **‘Peningkatan Kesejahteraan didukung penguatan daya saing ekonomi dan masyarakat yang modern, religius dan cerdas’**.

RKPD Tahun 2023 juga telah diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2023, RPJMN 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs); Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang



terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri 100 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dokumen RKPD Tahun 2023 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut :

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun, dimana bertujuan untuk mewujudkan pemantapan Kabupaten Kudus yang religius, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Proses dan tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses dan tahapan penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diawali dengan persiapan penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan



penyusunan rancangan awal RKPD yang disusun dengan pendekatan teknokratis, selanjutnya memperoleh masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi Rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang RKPD. Penyelenggaraan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kudus tanggal 22 November 2021 Nomor 050/2883/27.00/2021 perihal Pedoman Umum Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2023. Hasil Musrenbang menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD Tahun 2023 untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 menjadi dasar dalam perumusan Renja PD Tahun 2023, dan menjadi acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023. Rancangan tersebut selanjutnya dibahas dengan DPRD untuk disepakati bersama menjadi Nota Kesepakatan KUA-PPAS yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2023.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor RKP
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029



- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 248);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 252);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka



- Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  35. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71).
  36. Peraturan Gubernur Jawa Tengah RKPD

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 untuk sinkronisasi dan keselarasan program serta kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan daerah provinsi.


RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, penyusunannya mengacu pada RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2023.

Pada tingkat Perangkat Daerah, simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, perangkat daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan. Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah setelah disahkan melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mengacu pada KUA dan PPAS



yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan KUA dan PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.

Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam bentuk diagram alir seperti pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



#### **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 ke dalam RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya.
2. Menciptakan sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, antar Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan efektivitas alokasi sumber dana.
4. Mengakomodir dinamika kebutuhan prioritas masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023;
2. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

#### **1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD**

Sistematika RKPD ini disusun terdiri dari tujuh bab dengan rincian sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

###### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

###### **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun daerah.

###### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Menjelaskan keterkaitan RKPD dengan dokumen lain yang relevan seperti RPJP, RKP/program strategis nasional dan RKPD Provinsi.

###### **1.4 Maksud dan Tujuan**

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana.



### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.

## Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

### 2.1 Kondisi Umum Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah dari kondisi geografi, demografi.

### 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga, Sakip dan Reformasi Birokrasi

### 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis kinerja pengelolaan pemerintahan yang mencakup urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, pengawasan, kewilayahan, dan pelayanan pemerintahan umum.

### 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia

### 2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2021 Dan Realisasi RPJMD Kabupaten Kudus Sampai Dengan Tahun 2021

Mencakup telaahan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan evaluasi RPJMD.

### 2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

Memuat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

### 2.7 Isu Strategis

Mencakup identifikasi isu di tingkat Kabupaten terhadap Isu Regional dan Nasional serta permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis Kabupaten Kudus tahun 2023.

## Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah Tahun 2020, Tahun 2021 dan proyeksi Tahun 2022, tantangan dan prospek perekonomian daerah Tahun 2023.



### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

### 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah

Mengemukakan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah.

### 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Mengemukakan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dikaitkan dengan fokus program penyesuaian arah kebijakan yang selaras dengan Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Tahun 2023.

### 4.3 Arah Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kudus

Mengemukakan arah pengembangan Kabupaten Kudus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Andalan Wanarakuti di Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Nasional.

### 4.4 Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Mengemukakan rumusan usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses dan rangkuman dengan pendapat DPRD dengan perangkat daerah untuk agenda kerja DPRD Tahun 2023.

### 4.5 Arah Pengembangan Kebijakan Bidang Urusan

Mengemukakan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan dalam rangka menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, sehingga selaras dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

### 4.6 Inovasi Kebijakan Pembangunan

Memuat inovasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dikembangkan untuk mengakselerasikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kudus.

## Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

### 5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Memuat kerangka pendanaan untuk tahun 2023 yang merupakan hasil analisis keuangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



## 5.2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana pada RKPD Tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, Implementasi Program Unggulan Bupati Tahun 2023 dan Rencana Aksi Responsif GESI (*Gender, Equality and Social Inclusion*).

## 5.3 Rencana Kerja Pemulihan Covid-19 Tahun 2023

Memuat rencana kerja, prioritas dukungan urusan, fokus program dan kegiatan pembangunan pasca Covid-19 beserta alokasi anggarannya.

# Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

## 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2023

Memuat target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2023 sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

## 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kudus.

# Bab VII Penutup

Mengemukakan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2023.